



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN BEASISWA SANTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam upaya untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren di daerah berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN BEASISWA  
SANTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren

adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
10. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
11. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
13. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan *Dewan Masyayikh*, serta *Majlis Masyayikh*.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau

Organisasi Kemasyarakatan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

#### Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri di Daerah berasaskan :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum

#### Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama;
- c. meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat; dan
- d. mendorong pengelolaan pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan fasilitasi Pesantren dan Beasiswa Santri meliputi :

- a. Fasilitas penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren;
- b. beasiswa Santri;
- c. pembinaan;
- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren oleh pemerintah desa;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren; dan
- h. pendanaan.

## BAB II FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN DUKUNGAN KEPADA PESANTREN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang fasilitasi penyelenggaraan pesantren atau nama lain yang sejenis.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melakukan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, Dan Fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang di tetapkan pemerintah.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Pengembangan Pesantren

### Paragraf Ke-1 Umum

## Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Pesantren di Daerah melaksanakan:

- a. Pembinaan Pesantren;
- b. Pemberdayaan Pesantren;
- c. Rekognisi Pesantren;
- d. Afirmasi Pesantren; dan
- e. fasilitasi Pesantren.

## Pasal 10

- (1) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melalui:
  - a. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi;
  - b. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
  - c. pengembangan program lainnya;
- (2) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf Ke-2 Pembinaan

## Pasal 11

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
- b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
- c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

## Pasal 12

Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan *halaqoh*, *workshop*, dan seminar;
- c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
- d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

## Pasal 13

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
  - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemeriksaan kesehatan;
  - c. konseling;
  - d. edukasi; dan/atau
  - e. sosialisasi;

## Pasal 14

Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
- c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan



Paragraf Ke-3  
Pemberdayaan

Pasal 15

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren;
- b. bantuan pemberdayaan usaha mikro;
- c. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 16

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
- d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.

Pasal 17

Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:

- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
- b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
- c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

Pasal 18

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
- b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;

- c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren;
- d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
- e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan Masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan pemberian bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; dan/atau
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;

#### Paragraf Ke-4 Rekognisi

#### Pasal 20

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

#### Pasal 21

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
- b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi Masyarakat;

- c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan; dan
- d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf Ke-5 Afirmasi

#### Pasal 23

Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

#### Pasal 24

Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan dengan bentuk:

- a. bantuan operasional Pesantren;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan program; dan/atau
- d. bantuan lainnya.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf Ke-5 Fasilitasi

#### Pasal 26

- (1) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

#### Pasal 27

Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- c. fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
- d. fasilitas sarana dan prasarana peribadatan.

#### Bagian Ketiga Dukungan Pemerintah Daerah

##### Paragraf Ke-1 Dukungan Kerja Sama Program, Fasilitas Kebijakan, dan Pendanaan

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk:

- a. kerja sama program;
- b. fasilitas kebijakan; dan
- c. pendanaan.

#### Pasal 29

Dukungan kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. program Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Daerah; dan
- b. program lain terkait dengan fungsi Pesantren.

#### Pasal 30

Dukungan fasilitas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. kebijakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Daerah; dan
- b. kebijakan lain terkait dengan fungsi Pesantren.

### Pasal 31

Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. bantuan keuangan Pesantren; dan/atau
- b. bentuk pendanaan lain sesuai kebutuhan Pesantren.

### Paragraf Ke-2

Fasilitasi Pesantren untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan Masyarakat

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi;
  - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
  - e. pemberdayaan ekonomi.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah uang yang berasal dari APBD.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
- (2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah barang atau uang yang diperuntukkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pesantren.

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknologi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c.
- (2) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
  - b. pelayanan pendidikan.

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelatihan keterampilan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan melalui:
  - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
  - b. pelayanan pendidikan.

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) e.
- (2) Dukungan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
  - b. pelayanan pendidikan.

## BAB III BEASISWA SANTRI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa untuk Santri di Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
  - a. Santri yang menjalani pendidikan di Pesantren dalam Daerah; dan/atau
  - b. Santri yang menjalani pendidikan di Pesantren luar Daerah.

- (3) Beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pembiayaan selama pendidikan di Pesantren.
- (4) Pemberian Beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa bagi Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pengabdian Santri

### Pasal 39

- (1) Santri yang mendapatkan Beasiswa Santri dari Pemerintah Daerah, harus melakukan pengabdian pada lembaga pendidikan agama Islam di Daerah.
- (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 1 tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PEMBINAAN

### Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kesejahteraan rakyat dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. bantuan keuangan/ sarana prasarana;
  - b. pemberian Beasiswa Santri;
  - c. insentif bagi pengajar;
  - d. pelatihan kewirausahaan;
  - e. bantuan modal usaha; dan/atau
  - f. pengembangan ekonomi pesantren.

## BAB V FASILITASI PESANTREN OLEH PEMERINTAH DESA

### Pasal 41

- (1) Pemerintah desa dapat melaksanakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di desa.
- (2) Ketentuan mengenai Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren oleh pemerintah desa sepanjang merupakan kewenangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 42

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
  - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
  - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
  - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam Masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
  - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 43

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat dalam pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sertifikat;
  - b. uang;
  - c. insentif daerah; dan/atau
  - d. pemberian kemudahan.



- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
  - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi Daerah;
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk kemudahan perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Pesantren
- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII  
TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PESANTREN

Pasal 44

- (1) Bupati membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren di Daerah.
- (2) Penetapan Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren di Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (4) Keanggotaan Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (5) Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan fasilitasi Pesantren di Daerah Provinsi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
  - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
  - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
  - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
  - d. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan,

- Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
- e. supervisi terhadap Pesantren; dan
  - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PENDANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 45

- Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari;
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Masyarakat;
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 46

- Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dapat berupa;
- a. Uang;
  - b. Barang; dan/atau
  - c. Jasa.

### Bagian Kedua Pemerintah Daerah

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a.
- (2) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran pendanaan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 48

- (1) Pendanaan fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,

dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Masyarakat

#### Pasal 49

- (1) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemberi;
  - b. jumlah; dan
  - c. peruntukannya.
- (4) Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pesantren.

### Bagian Keempat Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

#### Paragraf Ke-1 Umum

#### Pasal 50

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dapat berupa:
  - a. hibah dalam negeri;
  - b. hibah luar negeri;
  - c. badan usaha;
  - d. pembiayaan internal;
  - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - f. dana perwalian.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat:
- a. identitas pemberi;
  - b. jumlah; dan
  - c. peruntukannya.

Paragraf Ke-2  
Hibah Dalam Negeri

Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, bersumber dari:
  - a. perseorangan;
  - b. badan hukum; dan
  - c. lembaga nonpemerintah di dalam negeri.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian hibah.
- (3) Perjanjian hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
  - a. identitas pemberi hibah;
  - b. identitas penerima hibah yang mewakili Pesantren;
  - c. maksud dan tujuan hibah; dan
  - d. jenis dan jumlah uang, barang, dan atau jasa yang merupakan objek hibah.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian hibah.

Paragraf Ke-3  
Hibah Luar Negeri

Pasal 52

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b bersumber dari:
  - a. lembaga pemerintah negara asing;
  - b. lembaga nonpemerintah negara asing; dan
  - c. warga negara asing.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dan pelaporan hibah luar negeri yang diterima Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf Ke-4

## Badan Usaha

### Pasal 53

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c berasal dari:
  - a. badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pesantren; dan/atau
  - b. badan usaha yang bekerja sama dengan Pesantren.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

## Paragraf Ke-5 Pembiayaan Internal

### Pasal 54

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d berasal dari:
  - a. pendiri Pesantren;
  - b. pemilik Pesantren;
  - c. yayasan pendiri Pesantren;
  - d. pendidik atau tenaga kependidikan di Pesantren;
  - e. pengelola Pesantren;
  - f. Santri; dan
  - g. Alumni.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren

## Paragraf Ke-6 Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e berasal dari:
  - a. kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 56

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 digunakan untuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penerimaan pendanaan yang berasal dari tanggungjawab sosial perusahaan oleh Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf Ke-7 Dana Perwalian

## Pasal 57

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan agama islam atau nama lain yang sejenis.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis untuk fasilitasi penyelenggaraan pendidikan agama islam atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenisnya diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 61

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

### Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 24 Desember 2021  
BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 24 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR  
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: (16-136 /2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN BEASISWA SANTRI

I. UMUM

Fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak lepas dari tujuan berdirinya pesantren itu sendiri yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang amanatkan dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Pada awalnya pendidikan pesantren menggunakan sistem tradisional, sistem ini sangat sederhana contohnya seperti sorogan, watona dan bandongan lebih maju lagi sistem pendidikan pesantren menggunakan sistem modern karena sistem yang lama dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zaman maka perlu adanya inovasi di samping sistem tradisional sebagai ciri khas pesantren. Inovasi yang dilakukan dengan cara membuka sekolah-sekolah, kursus dan pelatihan keterampilan bagi para santri dengan tujuan agar para santri berdaya dalam menghadapi, modernisasi, industrialisasi dan globalisasi.

Sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, memberikan legalitas bagi daerah untuk mengatur fasilitasi Pesantren di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren dan Beasiswa Santri mengatur kebijakan afirmatif Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren. Peraturan Daerah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Pesantren di Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan akses pendidikan yang layak sesuai tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren di Daerah agar sejajar dengan pendidikan pada umumnya.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi Fasilitas penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren, beasiswa Santri, pembinaan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Beasiswa Santri oleh Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat, penghargaan, tim pengembangan Pesantren, dan pendanaan.



AI. PASAL DEMI  
PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agarna, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "perangkat daerah terkait lainnya" adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Ayat (3)

Cukup  
jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Cukup  
jelas.

Ayat (3)

Cukup  
jelas.

Ayat (4)

Cukup  
jelas.

Ayat (5)

Huruf  
a

Cukup jelas.

Huruf  
b

Cukup jelas.

Huruf  
c

Cukup jelas.

Huruf  
d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup  
jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Cukup  
jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud “layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren” adalah penyediaan layanan oleh pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren melalui kegiatan yang terintegrasi dengan program kerja pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup  
jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Cukup  
jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Huruf

a

Cukup jelas.

Huruf

b

Cukup jelas.

Huruf

c

Cukup jelas.

Huruf

d

Cukup jelas.

Huruf

e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup  
jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Cukup  
jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Cukup  
jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Cukup  
jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Cukup  
jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Cukup  
jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Huruf  
a

Cukup jelas.

Huruf  
b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup  
jelas.

Ayat (4)

Cukup  
jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)

Cukup  
jelas.

Ayat (3)

Cukup  
jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup  
jelas.

Ayat (2)  
Cukup  
jelas.

Ayat (3)  
Cukup  
jelas.

#### Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup  
jelas.

Ayat (2)  
Cukup  
jelas.

#### Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup  
jelas.

Ayat (2)  
Cukup  
jelas.

Ayat (3)  
Cukup  
jelas.

#### Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup  
jelas.

Ayat (2)  
Cukup  
jelas.

Ayat (3)  
Cukup  
jelas.

Ayat (4)  
Cukup  
jelas.

Ayat (6)  
Cukup  
jelas.

#### Pasal 44

Ayat (1)  
Cukup  
jelas.

Ayat (2)  
Cukup  
jelas.

Ayat (3)  
Cukup

jelas.  
Ayat (4)  
      Cukup  
      jelas  
Ayat (5)  
      Cukup  
      jelas.  
Ayat (6)  
      Huruf  
      a  
          Cukup jelas.  
      Huruf  
      b  
          Cukup jelas.  
      Huruf  
      c  
          Cukup jelas.  
      Huruf  
      d  
          Cukup jelas.  
      Huruf  
      e  
          Cukup jelas.  
      Huruf  
      f  
          Cukup jelas.  
Ayat (7)  
      Cukup  
      jelas.

#### Pasal 45

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Orang atau Perorangan, Badan Usaha, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

#### Pasal 46

Ayat (1)  
      Cukup  
      jelas.  
Ayat (2)  
      Cukup  
      jelas.  
Ayat (3)  
      Cukup  
      jelas.  
  
Ayat (4)  
      Cukup  
      jelas.



Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.